

PEMERINTAH KOTA BIMA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BIMA



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) DPMPTSP KOTA BIMA

TAHUN 2025



PEMERINTAH KOTA BIMA
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Gajah Mada Kel. Pane Kota Bima Telp. 0374 – 43234
 Website : :pmptsp.bimakota.go.id
 Email: dpmpptsp.kotabima@gmail.com

Nomor SOP : **500.16/547,b./DPMPTSP/XI/2026**
 Tanggal Pembuatan : 3 November 2025
 Tanggal Revisi : 10 November 2025
 Tanggal Efektif : 17 November 2025
 Disahkan Oleh :

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota BIMA



YULIANA, S.Sos
 Pembina Tingkat I/IVb
 NIP. 19720213 199402 2 001

NAMA SOP (BIDANG PELAYANAN PERIZINAN)

SOP IZIN PENYELENGGARA REKLAME (IPR) NON BERUSAHA

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang. Peraturan Walikota Bima Nomor 81 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Peraturan Walikota BIMA Nomor 76 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima. 	<ul style="list-style-type: none"> Mampu dan menguasai tentang bangunan dan rencana tata ruang wilayah Mampu mengoperasikan komputer Mampu menguasai/mengoperasikan Aplikasi Online Sistem Informasi Non Perizinan (SINONA)
KETERKAITAN	PERALATAN / PERLENGKAPAN
-	<ul style="list-style-type: none"> Formulir Komputer Printer Ruang Pelayanan Anjungan Antrian Alat Tulis Kantor Filling Kabinet Kendaraan Beroda Banner Antrian Stempel Scaner Buku Agenda

PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Pencapaian waktu SOP dalam kondisi normal.	<ul style="list-style-type: none">• Buku Register• Disimpan sebagai data elektronik

SOP IZIN PENYELENGGARA REKLAME (IPR)

NO.	URAIAN PROSEDUR PENGADUAN	PELAKSANA		MUTU BAKU			KET.
		PELAKSANA	DPMPSTP	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pemohon mengisi formulir dan melengkapi syarat	Mulai		Formulir Persyaratan Izin Penyelenggara Reklame (IPR)	1 Hari Kerja	Informasi Persyaratan	
2.	Berkas permohonan di Scan		Petugas Pelayanan/ Pemohon	Data Pemenuhan Persyaratan Izin yang akan di scan		Pengumpulan bahan yang di scan	
3.	Pemohon mendaftarkan Izin di Website www.sinona.bimakota.go.id		Petugas Pelayanan/ Pemohon	Pemenuhan Data Yang diinput dalam sistem		Kumpulan data yang telah di scan	
4.	Proses Verivikasi dokumen			Data Kekurangan atau Penolakan		Proses pembuatan izin	
5.	Penerbitan Izin Penyelenggara Reklame	Selesai		Print dan/atau Media Penyimpanan Data Elektronik		Penerbitan Izin Penyelenggara Reklame (IPR)	